

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penulis akan menyimpulkan mengenai praktik jual beli barang cacat (telur ayam kerabang tipis) di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus praktik jual beli telur barang cacat (ayam kerabang tipis) di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri diketahui bahwa ketidakjujuran pedagang merupakan akibat ketidaktahuan bahwa telur yang dijual ternyata busuk. Pedagang percaya pada pernyataan peternak bahwa telur yang dia jual merupakan telur baru, akan tetapi pada kenyataannya telur tersebut dicampur dengan telur lama sehingga ketika pedagang menjualnya terdapat pembeli yang mendapatkan telur busuk. Terdapat pula perilaku penjual yang kurang terbuka mengenai ganti rugi dan penerapan hak khiyar sehingga membuat sebagian pembeli merasa dirugikan.
2. Praktik jual beli barang cacat (telur ayam kerabang tipis) ini tetap terlaksana dilatarbelakangi beberapa faktor, yakni faktor ekonomi dan faktor sebagian konsumen yang tidak memahami jika telur kerabang tipis memiliki kualitas yang lebih rendah dari telur normal. Mereka merasa terbantu dengan adanya telur ayam kerabang tipis ini karena

harganya yang terjangkau dan dapat menjadi pilihan lain ketika harga telur mengalami kenaikan.

3. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam praktik jual beli barang cacat (telur ayam kerabang tipis) di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tersebut yakni, pelaksanaan jual beli yang dilakukan belum sepenuhnya berlandaskan ketentuan hukum Islam. akad jual beli yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, akan tetapi terdapat beberapa kaidah-kaidah jual beli yang belum diterapkan dengan baik oleh penjual. Di mana penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan kebebasan belum terlaksana dengan baik. Ketidakterbukaan penjual mengenai ganti rugi serta hak khiyar bagi pembeli belum terlaksana dengan baik. Perilaku itu merupakan perilaku yang bertentangan dengan syariat karena sebelumnya masyarakat telah mengetahui hukum Islam tentang perilaku ketidakjujuran namun penjual tetap melakukannya sehingga hal tersebut merugikan masyarakat atau konsumen dan dapat merusak citra pasar.

Sedangkan faktor yang melatarbelakangi jual beli dianalisis berdasarkan sosiologi hukum Islam yakni pembeli membiarkan perilaku pedagang yang tidak jujur dan adil dalam pelaksanaan jual beli tersebut dan lebih memilih meneruskan jual beli tersebut berdasarkan alasan harga telur yang murah. Padahal mereka mengetahui jika perilaku pedagang tersebut tidak baik dan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam namun mereka tetap

membiarkan hal tersebut. Praktik jual beli tersebut tetap dilaksanakan penjual dan pembeli dengan harapan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti dengan praktik jual beli barang cacat (telur ayam kerabang tipis busuk) di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri kepada peternak serta penjual diantaranya:

1. Penjual diharapkan berlaku jujur serta terbuka kepada pembeli mengenai kualitas barang yang dijual serta hak ganti rugi agar pembeli dapat mempertimbangkan transaksi selanjutnya
2. Pembelajaran yang dilakukan peneliti masih memiliki keterbatasan dalam penelitian, sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan objek atau pendapat yang lain agar dapat memperluas wawasan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi Islam